Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)
Vol. 7, No 1, Februari 2025, 63-70

e-ISSN : 2656-4297 (Online)
https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/

Faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2023

Yulia*, Nur Fitriana
Fakultas Ekonomi & Bisnis, S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau
Jl. Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, 40257, Indonesia
*Korespondensi: yuliamrbn99@gmail.com

Article history:
Received: 06/02/2025
Revised: 12/02/2025
Accepted: 17/02/2025
Published: 28/02/2025

Keywords: *Bonus mechanism, Profitability, Tax, Transfer pricing*

Abstract
This study aims to empirically examine the influence of tax variables, bonus mechanisms, and profitability on transfer pricing practices in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research employs a quantitative approach with purposive sampling technique, involving 12 publicly listed companies that have published audited financial statements from 2019 to 2023. The data used are secondary data obtained from annual financial reports and the official website of the Indonesia Stock Exchange. The results indicate that the tax variable has a significant influence on transfer pricing practices. However, bonus mechanisms and profitability do not show a significant effect on transfer pricing among the mining companies studied. These findings offer important implications for regulators and stakeholders in understanding the factors driving transfer pricing practices in the mining sector.

Kata Kunci: Mekanisme bonus, Pajak, Profitabilitas, *Transfer pricing*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, dan melibatkan 12 perusahaan yang telah go public serta menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019 hingga 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Sementara itu, mekanisme bonus dan profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang diteliti. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam memahami faktor-faktor yang mendorong praktik *transfer pricing* di sektor pertambangan.

©2025 Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)
This is an open access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Mulyani dkk, 2020). *Transfer pricing* menurut yanti dan Pratiwi (2020) merupakan bentuk manipulasi harga yang sistematis, bertujuan untuk mengecilkan laba sehingga perusahaan seakan-akan mengalami kerugian, dengan maksud untuk menghindari pajak atau bea di suatu Negara. Khusus Indonesia, praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional berpotensi kehilangan

penerimaan pajak yang sangat besar. Sebagaimana yang dirilis oleh Tax Justice News pada tajuknya yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia rata-rata sekitar Rp 68,7 triliun per tahun sebagai akibat praktek *transfer pricing* tersebut. Adanya dugaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro di lansir tirto.id (6 Juli 2020) menyatakan bahwa dalam laporan yang berjudul "Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro" Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura bernama Coaltrade Services International. Caranya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009- 2017, Global Witness mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual Coaltrade berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Kedua, Global Witness juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara 14 juta dolar AS per tahunnya (Thomas, 2020). Disampaikan pula bahwa besarnya kerugian praktek penghindaran pajak di Indonesia menempatkan posisi ke empat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Penyebabnya adalah wajib badan dan pribadi yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia dan perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang dinilai sebagai negara surge pajak (tax heaven) (Sucipto, 2022).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*. Faktor pertama adalah pajak, dimana dengan adanya pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara, rupanya sering menjadi momok bagi Wajib Pajak (Putri & Santi, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amarta., dkk (2020) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Selain pajak, mekanisme bonus juga salah satu faktor mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*, dimana dengan pemberian bonus kepada karyawan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi maka manajer akan lebih mudah memanipulasi data keuntungan untuk memaksimalkan laba. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggraeni., dkk (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer prcing. Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dala mengelola asset untuk menghasilkan suatu laba. Karena semakin rendah profitailitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan mengambil tindakan *transfer pricing* (Cledy dan Amin, 2020). Pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor pertambangan merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing yang mempunyai kaitan intern yang erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan diluar negeri. Selain itu, sektor pertambangan memiliki perkembangan yang cukup pesat serta telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Transfer pricing merupakan praktik umum yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur harga transfer antar entitas dalam satu grup, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun transaksi keuangan lainnya, dengan tujuan efisiensi pajak atau pengelolaan kinerja (Sitanggang & Firmansyah, 2021; Steens et al., 2022). Penelitian pada sektor pertambangan masih minim, padahal sektor ini memiliki karakteristik khusus seperti nilai transaksi lintas batas yang tinggi, keterkaitan erat dengan entitas luar negeri, serta kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Transfer pricing merupakan praktik penentuan harga dalam transaksi antar entitas dalam suatu grup perusahaan, yang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk efisiensi bisnis maupun penghindaran pajak (Mulyani et al., 2020). Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* antara lain pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas.

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing*

Pajak merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, terutama dalam konteks perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan perbedaan tarif pajak. Perusahaan cenderung memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Yanti & Pratiwi, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Amarta et al. (2020) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_1: Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

Mekanisme bonus merupakan sistem insentif yang diberikan kepada manajer berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi laba yang dilaporkan, semakin besar pula bonus yang diterima manajer. Dalam beberapa kasus, manajer dapat terdorong untuk melakukan manipulasi laba, termasuk melalui *transfer pricing*, untuk meningkatkan bonus mereka (Anggraeni et al., 2023). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H_2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing***.**

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer pricing*

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih terdorong untuk melakukan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengoptimalkan keuntungan dan menghindari beban pajak yang tinggi (Cledy & Amin, 2020). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H_3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder, data ini diambil dari laporan keuangan dan annualreport pada situs www.idx.co.id. Populasi penelitian berjumlah 58 Perusahaan. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknis purposive Sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan.

Tabel 1
Sampel Perusahaan

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	83
Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023	23
Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki piutang berelasi selama tahun 2019-2023	28
Perusahaan pertambangan yang laba sebelum pajak penghasilan dan laba tahun berjalan mengalami kerugian	20
Total Perusahaan per tahun	**12**
Jumlah sampel dari tahun 2019-2023	**60**

Definisi Operasional Variabel-Variabel

Variabel dependen

Transfer pricing Dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Piutang kepihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Variabel independent

Pajak

Dalam penelitian ini pajak diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dengan membandingkan total beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Agustina, 2019). ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Mekanisme bonus

Variabel mekanisme bonus diproksikan dengan indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio (Agustina, 2019) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih Tahun T}}{\text{Laba Bersih Tahun T}-1} \text{ X } 100\%$$

Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian diukur dengan melakukan logaritma natural dari pendapatan sebelum pajak yang dimiliki oleh perusahaan dari laporan laba rugi (Ilmi & Prastiwi, 2019). Pengukuran yang digunakan variable ini dengan menggunakan ROA dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dari analisis ini maka dibuat persamaan sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 e \quad (1)}$$

Keterangan :

Y = *Transfer pricing*
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Pajak
X2 = Mekanisme Bonus
X3 = Profitabilitas

HASIL

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dilakukan uji deskriptif statistik untuk menggambarkan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukan transformasi menggunakan rumus SQRT. Uji deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai distribusi data, yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar untuk setiap variabel yang dianalisis. Hasil uji statistik deskriptif ini akan menjadi dasar untuk memahami pola dan sebaran data pada setiap variabel yang diteliti. Berikut adalah rincian hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis.

Data pada tabel 2 merupakan data statistik deskriptif setelah dilakukannya transformasi menggunakan rumus SQRT. Bedasarkan tabel 2, hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui nilai N pada setiap variabel adalah 60.

Tabel 2
Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	60	,25	,80	,49	,11
Mekanisme Bonus	60	,45	3,55	1,15	,53
Profitabilitas	60	,09	64,27	3,56	12,30
Transfer pricing	60	,02	3,04	,54	,69
Valid N (listwise)	60				

Rincian mengenai hasil statistic deskriptif yang mencakup nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Nilai Pajak

Nilai ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,25 nilai maksimum sebesar 0,80 nilai mean sebesar 0,49 serta nilai standar deviasi sebesar 0,10. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data berdistribusi dengan baik.

Nilai Mekanisme Bonus

Nilai ITRENDLB memiliki nilai minimum sebesar 0,45 nilai maksimum sebesar 3,55 nilai mean sebesar 1,14 serta nilai standar deviasi sebesar 0,53. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data terdistribusi dengan baik.

Nilai Profitabilitas

Nilai ROA memiliki nilai minimu sebesar 0,09 nilai maksimum sebesar 64,27 nilai mean sebesar 3,56 serta nilai standar deviasi sebesar 12,30. Angka tersebut menunjukan bahwa nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data tidak terdistribusi baik.

Nilai *Transfer Pricing*

Nilai TF memiliki nilai minimum sebesar 0,02 nilai maksimum sebesar 3.04 nilai mean sebesra 0,54 serta nilai standar deviasi sebesar 0,69. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data tidak terdistribusi baik.

Tabel 3
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		B	Std. Error
1	(Constant)	-,35	,38
	Pajak	2,07	,92
	Mekanisme Bonus	,03	,15
	Profitabilitas	-,04	,09

a. Dependent Variable: LAG_*Transfer pricing*

Pada tabel diinterprestasikan adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel independen. Berdasarkan tabel 3 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Y = -0,35 + 2,07 + 0,03 - 0,04

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Constant

Constant adalah sebesar -0,35 artinya ketika masing-masing variabel independent seperti Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas bernilai tetap, maka nilai *transfer pricing* adalah - 0.345.

Koefisien Variabel Pajak

Koefisien variabel ETR adalah sebesar 2,07 artinya memiliki arah positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ETR mengalami kenaikan 1%, maka akan mengakibatkan *transfer pricing* naik sebesar 2,07 dengan asumsi variabel independent lainnya konstan.

Koefisien Variabel Mekanisme Bonus

Koefisien variabel ITRENDLB adalah sebsar 0,03, artinya memiliki arah positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ITRENDLB mengalami kenaikan 1% maka akan mengakibatkan *transfer pricing* naik sebesar 0,03 dengan asumsi variabel independent lainnya konstan.

Koefisien Variabel Profitabilitas

Koefisien variabel ROA sebesar -0,04, artinya memiliki arah negativ terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahawa setiap ROA mengalami kenaikan 1% maka akan mengakibatkan *transfer pricing* menurun sebesar 0,04 dengan asumsi variabel independent lainnya konstan.

Tabel 4
Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Model		T	Sig.
1	(Constant)	-,90	,37
	Pajak	2,25	,03
	Mekanisme Bonus	,20	,84
	Profitabilitas	-,49	,62

Dependent Variable: LAG_*Transfer pricing*

Tabel 4 menunjukkan bahwa :

Pajak

Berdasarkan tabel diperoleh nilai t hitung sebesar 2,25 sedangkan t tabelnya sebesar 2,03, maka 2,25 > 2,003 dan nilai signifikansi 0,03 < 0,05. Sehingga H_1 diterima yang artinya Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Mekanisme Bonus

Berdasarkan tabel diperoleh nilai t hitung sebesar 0,20 dan nilai t tabel sebesar 2,03, maka 0.200<2,0 dan nilai signifikansi 0,84 > 0,05. Sehingga H_2 ditolak yang artinya Mekanisme Bonus secara individu tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Profitabilitas

Berdasrkan tabel diperoleh nilai t hitung sebesar -0,49 dan nilai t tabel sebesar 2,00, maka 0,49<2,00 dan nilai signifikansi 0,63 > 0,05. Sehingga H_3 ditolak, artinya Profitabilitas tidak berpengaruh secara individu terhadap *transfer pricing*.

Tabel 5
Uji Determinan R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,30[a]	,09	,04	,62

a. Predictors: (Constant), LAG_Profitabilitas, LAG_Pajak, LAG_Mekanisme Bonus

Berdasarkan hasil tabel 9 diperoleh nilai koefisien *Adjusted* R^2 sebesar 0,040. Nilai ini berarti bahwa sebesar 4% variabel Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan di BEI, sedangkan sisanya sebesar 96% dipengaruhi oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil pengujian Pajak terhadap *transfer pricing* dapat disimpulkan Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Organisasi cenderung menginginkan laba yang diterima tetap besar akan tetapi menghindari beban pajak sehingga menjadikan sebagian perusahaan berupaya untuk menghindari pajak, salah satu upaya tersebut ialah dengan menggunakan penerapan praktik *transfer pricing*, dengan menjual barang menjadi lebih murah kepada pihak berelasi, setelah itu dipasarkan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Cara lain yang dapat dilakukan ialah pendapatan yang diterima perusahaan dibukukan oleh pihak berelasi yang beralokasi di negara dengan pajak yang rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif teori *agency* yang menyatakan apabila terdapat kesenjangan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dan manajemen, maka akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang menyimpang dengan melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan pribadinya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rafiqah (2022) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil pengujian Mekanisme Bonus terhadap *transfer pricing* dapat disimpulkan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan, pemilik perusahaan akan melihat kinerja yang telah dilakukan oleh direksi dalam mengelola perusahaan sebagai pertimbangan untuk pemberian bonus, dan tentunya secara alami, direktur perusahaan telah mengembangkan strategi baru dan kreatif untuk mamaksimalkan laba yang diterima. Sehingga, tidak ada alasan bagi direktur atau manajemen untuk terlibat dalam tindakan melakukan *transfer pricing* berdasarkan putusan pada apakah keuntungan tahunannya meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Akibatnya, skema bonus bardasarkan keuntungan yang lebih tinggi tidak berfungsi sabagai insentif untuk terlibat dalam aktivitas *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *agency* yang dimana salah satu cara direksi untuk mendapatkan bonus yaitu dengan memaksimalkan laba, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik dalam mengelola perusahaan. Karena semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula bonus yang diterima oleh para pemegang kepentingan tersebut. Namun dalam penelitian ini, manajemen kurang tertarik untuk memaksimalkan bonus melalui tindakan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan kebijakan- kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dinilai sudah tepat dan akurat. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lorensius & Aprilyanti (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus secara signifikan tidak memiliki pengaruh pemicu praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Profitabiltas Terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil pengujian Profitabilitas terhadap *transfer pricing* dapat disimpulkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja bisnis yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal tertentu selama periode waktu tertentu. Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap *transfer pricing* kemungkinan perusahaan mempunyai tingkat keutungan yang besar atau mempunyai sumber pendanaan internal yang lebih besar sehingga memungkinkan perusahaan untuk cenderung memilih menggunakan modal sendiri yaitu dari dana internalnya terlebih dahulu, yang mana hal tersebut mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* demi meningkatkan nilai perusahaannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *agency* yang dimana *agent* dalam teori *agency* tidak berusaha untuk menekan beban pajak untuk meningkatkan kompensasi kinerja karena tingginya laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan telah mampu melakukan pengendalian atas labanya sehingga tidak memanfaatkan kelonggaran system perpajakan dengan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahimatul dkk (2020) menyatakan Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing.*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, di mana perusahaan cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba. Hal ini sejalan dengan teori agency yang mengindikasikan bahwa kesenjangan informasi antara pemegang saham dan manajemen membuka peluang bagi praktik *transfer pricing* untuk kepentingan pribadi. Namun, mekanisme bonus dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing* dalam penelitian ini, di mana skema bonus berbasis laba tidak cukup menjadi insentif bagi manajemen untuk terlibat dalam *transfer pricing*, sementara profitabilitas yang tinggi tidak mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* karena lebih memilih sumber pendanaan internal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel yang dianalisis, seperti regulasi perpajakan internasional, kebijakan pemerintah terkait penghindaran pajak, corporate governance, dan budaya perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan manajemen atau auditor serta perbandingan antara sektor industri yang berbeda juga dapat memberikan wawasan lebih mendalam. Penggunaan data dengan cakupan yang lebih luas dan periode penelitian yang lebih panjang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pola *transfer pricing* di berbagai perusahaan, sehingga hasil penelitian dapat berkontribusi lebih komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi

transfer pricing dan implikasinya terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance (GCG) terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2019. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(6), 1–13.

Anggraeni, S. P., & Dewi, D. (2023). Pengaruh mekanisme bonus dan intangible assets terhadap transfer pricing dengan tax avoidance sebagai variabel moderasi. *Sinomika Journal*, *13*(1), 55–66. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1575

Chalimatussa'diyah, N., & Diana, M. C. M. (2020). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2018. *E-Jurnal Akuntansi-JRA*, *9*(6), 1–13.

Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *7*(2), 247–258. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 update PLS regresi* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh profitabilitas, inovasi perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing aggressiveness. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *8*(2), 1–9.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, *5*(1), 35–44. https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.437

Mulyani, H. S., Prihatini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis keputusan transfer pricing berdasarkan pajak, tunneling, dan exchange rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *21*(2), 75–88. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756

Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2020). Pengaruh pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, *5*(2), 114–126. https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191

Roslita, E. (2020). Pengaruh pajak, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penetapan transfer pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *23*(3), 91–105.

Sucipto, E. (2022). *Transfer pricing, efisiensi atau penghindaran pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/transfer-pricing-efisiensi-atau-penghindaran-pajak

Thomas, V. F. (2020, Juli 6). Dugaan Adaro menghindari pajak mengingatkan pada kasus Asian Agri. *Tirto.id*. https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingatkan-pada-kasus-asian-agri-fEop

Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance terhadap transfer pricing. *Jurnal Profita*, *13*(1), 27–36. http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003

Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan transfer pricing pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *26*(1), 45–53.

Putri, Y., & Santi, F. (2019). Analisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan pada CV. X. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (JIBP)*, *1*(2), 22–32. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v1i2.3657

Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi dengan pihak berelasi dan praktik transfer pricing di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, *2*(2), 77–90. https://www.tempo.co

Steens, B., Roques, T., Gonnet, S., Beuselinck, C., & Petutschnig, M. (2022). Transfer pricing comparables: Preferring a close neighbor over a far-away peer? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *47*, 100471. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2022.100471